

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>  
 Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 23 (1), 2019, 69-85

## **Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia**

Farida Nurun Nazah  
 Universitas Muhammadiyah Tangerang  
 (farida\_bachri@yahoo.co.id)

### **Abstract**

Officially, there is no ASI Bank institution in Indonesia. But in practice, the legal facts are found in the community in the form of breastfeeding donors (donor ASI). In principle, the performance process of distributing breast milk banks and breast milk donors has many similarities. However, the breastfeeding donors in the community are not always redeemed by payment, in contrast to the concept of Bank ASI which is clear and clearly trades breast milk. From an Islamic legal perspective, these two legal facts have the same legal effect on the provisions of radha'ah (mahram sepersusuan). If the process of distributing breastfeeding donors is not carried out according to the provisions of Islamic law, then the practice of breastfeeding donors can violate the provisions of radha'ah so that Islam cannot justify it.

*Keywords: ASI donor, ASI Bank, Radha'ah*

### **Abstrak**

Secara resmi, belum ada lembaga Bank ASI di Indonesia. Namun secara praktek, fakta hukumnya ditemukan di masyarakat dalam bentuk donor ASI. Pada prinsipnya, proses kinerja pendistribusian Bank ASI dan donor ASI punya banyak kesamaan. Hanya saja, donor ASI di masyarakat tidak selalu ditebus dengan pembayaran, berbeda dengan konsep Bank ASI yang terang dan jelas memperjualbelikan ASI. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, kedua fakta hukum tersebut memiliki akibat hukum yang sama terhadap ketentuan radha'ah (mahram sepersusuan). Apabila proses pendistribusian donor ASI itu tidak dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, maka praktek donor ASI tersebut dapat melanggar ketentuan radha'ah sehingga Islam tidak dapat membenarkannya.

*Kata Kunci : donor ASI, Bank ASI, Radha'ah*

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwahv23i1.13927>

### **Pendahuluan**

Banyak hal penting dalam kehidupan manusia yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah tentang pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi seorang bayi. Betapa jelas dan gamblang tuntunan

Al-Quran tentang cara merawat anak kita dari mulai di dalam kandungan, masa pendidikan, hingga sampai tahapan perkawinan. Tanpa bicara data atau bukti ilmiah keajaiban ASI, Al-Quran telah menunjukkan sejak dahulu. Ketika sekarang banyak bukti

ilmiah bermunculan tentang keajaiban ASI, maka memberikan ASI eksklusif digalakkan kembali.

Allah menegaskan dalam firman-Nya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...”*<sup>1</sup> Allah juga berfirman: *“dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*<sup>2</sup>

Seorang ibu rumah tangga yang merangkap menjadi wanita karier sudah menjadi kebiasaan wajar di Indonesia, bahkan Indonesia ada di posisi keenam di dunia dalam peringkat wanita karier terbanyak.<sup>3</sup> Hal demikian memicu timbulnya potensi masalah baru dalam rumah tangganya, salah satunya adalah kewajiban sebagai ibu menyusui pasca kelahiran anaknya. Terhadap fenomena seperti ini, pihak Kemenkes juga tetap menggalakkan gerakan dukung ibu bekerja memberikan ASI eksklusif.<sup>4</sup>

Menurut tinjauan medis seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan, meliputi:<sup>5</sup> Bahwa setiap Ibu berkewajiban memberikan ASI kepada anaknya; Bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual, maupun kecerdasan

untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak; Bahwa 80 % perkembangan oleh anak dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 3 (tiga) tahun (periode emas), sehingga diperlukan pemberian ASI eksklusif 6 (enam) bulan diteruskan sampai anak berusia 2 tahun; Bahwa belum optimal pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan fungsi reproduksi (maternal) mengakibatkan perempuan bekerja mengalami kesulitan dalam pemberian air susu ibu;

Akibat dari gerakan emansipasi wanita yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesamaan hak antara pria dan wanita dalam seluruh lapangan kehidupan, para wanita di Eropa dan Amerika Serikat sering keluar rumah sehingga anak-anak mereka termasuk yang masih bayi harus ditinggalkan dengan pengasuh bayi. Di sisi lain para ibu menyadari sepenuhnya manfaat dan keunggulan ASI yang kadar gizi dan energinya jauh lebih baik dibanding susu buatan, sementara para ibu ini tidak bisa menyusui bayi mereka, baik karena kesibukan maupun untuk memelihara kebugaran payudara mereka.

Oleh sebab itu para ilmuwan di Eropa dan Amerika Serikat mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan Bank ASI sehingga para ibu yang mengkhawatirkan bayi-bayi

mereka tidak bisa minum ASI dapat diatasi. Dengan demikian, Bank ASI dimaksudkan sebagai sebuah lembaga yang menghimpun susu murni dari para donator untuk memenuhi kebutuhan air susu anak-anak yang tidak mendapatkan air susu dari ibunya. Lembaga ini telah berkembang sampai ke Asia, antara lain Singapura.<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat ASI bagi bayi sangatlah penting. Hal ini karena kandungan gizi dalam ASI yang dominan berpengaruh positif terhadap perkembangan bayi, sehingga terdapat beragam praktek dalam pemberian ASI kepada bayi. Beberapa fakta hukum yang berkembang di masyarakat dalam proses pemberian ASI eksklusif kepada bayi:

1. Penyusuan langsung dari ibu kandung kepada bayinya.
2. Melalui Air Susu Ibu Perah (ASIP) ibu kandung yang diberikan kepada bayinya.
3. Penyusuan langsung dari ibu susuan kepada bayi susuannya.
4. Mengonsumsi ASIP dari ibu pendonor, baik diketahui yang berasal dari ibu pendonor ASI langsung maupun melalui lembaga Bank ASI.

Hubungan mahram bisa terjalin dengan tiga sebab: hubungan nasab, penyusuan, dan karena pernikahan. Tulisan ini akan mengulas hubungan mahram karena sebab kedua, yaitu

karena penyusuan. Sedangkan penekanan pembahasan dalam makalah ini adalah kepastian hukum terhadap anak yang mengonsumsi ASIP secara tidak langsung. Tidak langsung-nya tersebut bisa melalui ibu pendonor, maupun melalui sebuah lembaga.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, sosiologis dan feminis di dalamnya. Termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>7</sup> Penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis ditempuh untuk menggali peristiwa yang sedang aktual di masyarakat. Sedangkan pendekatan feminis dicantumkan, karena peneliti juga mengambil data primer dari para ibu yang menjadi pelaku nyata terhadap permasalahan terkait donor ASI ini.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang di analisis dari gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>8</sup> Pada metode ini peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena riil yang ada di

masyarakat, yaitu temuan-temuan kasus donor ASI yang berkembang di masyarakat.

Peneliti menggunakan penggabungan pendekatan fenomenologis-sosiologis, hal dimaksud karena dalam pendekatan fenomenologis terdapat kunci utama penelitian, yaitu empiris dan rasional.<sup>9</sup> Kasus donor ASI ini merupakan kasus nyata di masyarakat. Banyak ditemukan prakteknya dengan berbagai *packaging* pola yang prinsipnya dari berbagai varian kasus tersebut mengacunya kembali kepada tuntunan *nash* yang bersifat mutlak dianggap sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Sedangkan penggabungan sosiologis dimaksud karena fokus perhatian analisis peneliti ada pada interaksi antara agama –baca: penganut agama—dan masyarakat.<sup>10</sup> Karakteristik pendekatan sosiologis ini antara lain meliputi kategori biososial. Seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia.<sup>11</sup>

Adalah mungkin meletakkan seorang perempuan atau sekelompok perempuan dalam suatu periode sejarah,<sup>12</sup> karena judul penelitian ini mengarah pada pengkhususan gender tertentu, maka dari itu untuk menajamkan hasil analisis, peneliti juga menyertakan pendekatan feminis. Sehingga responden, aktor (obyek

observasi), dan informan dalam penelitian ini semuanya perempuan.

### **Definisi Operasioanl *Radha'ah***

*Radha'ah* secara etimologi berarti penyusuan.<sup>13</sup> Pendapat lain mengartikan *Radha'ah* adalah mengisap air susu dari payudara.<sup>14</sup> Secara terminolgi menurut ulama fikih berarti masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun.<sup>15</sup> Artinya anak-anak yang dikatakan menyusu adalah anak yang belum mencapai dua tahun. Sampai anak berusia dua tahun, perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Dengan demikian, susuan anak kecil pada usia dini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka.

Para ulama fikih sepakat bahwa menyusui bayi secara langsung dengan cara menghisap puting payudara seorang perempuan menyebabkan kemahraman dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut meliputi: a) Masa waktu susuan sesuai syar'i yaitu dua tahun. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, Muhammad Asy-Syaibani, Abu Yusuf, dan pendapat kebanyakan para fuqaha'.<sup>16</sup> B) Batas minimal susuan sebanyak lima kali jika langsung menetek dari payudara dan sebanyak lima kali minum pada waktu yang berbeda jika ASI-nya diperah. Syarat ini menurut Hanabilah dan Syafi'iyah. Adapun Hanafiyah

menjadikan setiap susuan menyebabkan kemahraman.<sup>17</sup>

Tetapi, mereka berbeda pendapat pada hal yang semisal dengan susuan seperti *Wajur*<sup>18</sup> dan *Sa'uth*<sup>19</sup>. Terdapat dua perbedaan pendapat dalam hal ini: pertama, menyamakan istilah tersebut dengan *Radha'*. Pendapat ini menurut madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Meskipun terdapat perbedaan pengertian dari masing-masing madzhab. Dalil yang dijadikan argumentasi meliputi: "*Karena sesusuan itu terjadi karena kelaparan*".<sup>20</sup> Hadits lain diceritakan oleh Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih*".<sup>21</sup> Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "*Tidaklah (dianggap) persusuan kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging*".<sup>22</sup> Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa susuan atau *radha'ah* yang menyebabkan mahram adalah yang mengenyangkan. Termasuk susuan yang mengenyangkan meskipun tidak menetek langsung dari payudara. Hadits yang diriwayatkan Aisyah tentang kisah Sahlah binti Suhail<sup>23</sup> bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Susuilah dia, maka dia akan menjadi mahrammu*".<sup>24</sup> Dari hadits tersebut

dapat ditarik benang merah bahwa Rasulullah SAW tidak menghendaki menyusui dari payudara langsung untuk menyebabkan mahram. Tetapi yang dimaksud adalah dengan menjadikan dia kenyang dengan ASI tanpa menetek dari payudara langsung. Hadits lain yang juga bisa diambil analoginya adalah: "*dan beristinsyaqlah lebih dalam kecuali jika kamu sedang berpuasa*".<sup>25</sup> Hadits ini menunjukkan bahwa hidung merupakan sarana untuk membatalkan puasa. Maka bisa juga menyebabkan mahram seperti susuan dengan menggunakan mulut.<sup>26</sup>

Kedua, terdapat riwayat lain yang menjelaskan tentang *wajur* dan *sa'uth* diriwayatkan dari asy-Sya'bi beliau mengatakan, "*Adapun wajur dan sa'uth pada bayi yang belum berumur dua tahun menyebabkan mahram, dan setelah dua tahun tidak menyebabkan mahram*".<sup>27</sup> Menetek langsung dari payudara merupakan syarat terjadinya kemahraman.<sup>28</sup> Dalil yang dijadikan argumentasi meliputi: "*...ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...*".<sup>29</sup> Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, Aisyah berkata: "*Penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena hubungan darah (kekerabatan)*".<sup>30</sup> Ayat dan hadits tersebut menjelaskan tentang hal yang menyebabkan kemahraman dalam hal nikah dengan cara

penyusuan. Tidak dinamakan penyusuan kecuali dengan cara seorang wanita menyusui seorang anak langsung dari payudaranya ke mulut anak. Selain cara tersebut bukanlah dikatakan penyusuan. Tetapi hanya disebut susu, makanan, minum, atau *su'uth* dan tidak menyebabkan kemahraman sedikit pun.

Dari dua pendapat di atas, maka pendapat jumur yang lebih kuat. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwa menyusui tidak harus langsung menetek pada payudara. Sebab dalil yang mereka gunakan lebih kuat. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa menyusui harus menetek dalilnya bersifat umum.

### **Hukum Menyusui di Indonesia**

Di Indonesia peraturan mengenai pemberian ASI eksklusif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 128 yang berbunyi: Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis; Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus; Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Menurut undang-undang, menyusui adalah hak bagi sang ibu sehingga sang ayah atau siapapun tidak dapat melarangnya untuk menyusui.<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,<sup>32</sup> pada Ayat (1) menyebutkan “*Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain*”.

### **Hubungan Mahram Sepersusuan**

Radha'ah adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan mahram.<sup>33</sup> Persoalan susuan dalam fikih Islam mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Apabila seorang lelaki ketika kecilnya menyusu kepada seorang perempuan bukan ibu kandungnya, maka ia diharamkan menikah dengan ibu tempat ia menyusui tersebut, serta seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horizontal. Alasan ini bersandar pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 23.<sup>34</sup> Hubungan mahram karena *Radha'ah* disebut mahram sepersusuan.

Sekalipun ayat tersebut hanya menyebutkan perempuan yang diharamkan karena susuan adalah ibu

dan saudara-saudara perempuan sepersusuan, ulama fikih menyatakan bahwa yang diharamkan tidak terbatas pada ibu dan saudara perempuan sepersusuan saja. Dalam hal ibu susuan dan perempuan sepersusuan ini berlaku hukum sebagaimana halnya ibu dan saudara perempuan kandung.

Di pihak ibu kandung, yang termasuk haram dinikahi adalah oleh seorang lelaki adalah nenek ke atas, garis ke bawah ada anak perempuan dan seterusnya, garis ke samping ada saudara perempuan dan seterusnya. Demikian pula halnya dengan perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan ibu susuan dan saudara sepersusuan.

Pemberlakuan keharaman hukum menikahi perempuan-perempuan dari pihak ibu susuan dan perempuan sepersusuan di atas, didasarkan pada teori Qiyas (analogi). Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW diminta menikahi anak pamannya, Hamzah bin Abdul Mutholib. Lalu Rasulullah SAW menjawab: *“Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia adalah anak saudara sesusuku, dan apa-apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan juga karena susuan”*. (HR. Bukhori, Muslim, dan Ibnu Abbas).

### **Sejarah Singkat Lahirnya Bank ASI**

**Bank ASI** adalah lembaga yang khusus mengumpulkan ASI dari ibu pendonor atau dari ibu yang memberikan ASI karena ada imbalan khusus. Bank ASI menjual ASI yang sudah terkumpul untuk para ibu yang ingin memberikan ASI tersebut kepada anak-anaknya.<sup>35</sup>

Ketika peradaban Barat kosong dari syariat Islam, maka para perempuan keluar dari petunjuk yang diberikan Allah. Mereka mengira telah menerapkan keadilan dan kebebasan, kemudian mereka banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan jauh dari anaknya yang masih dalam susuan, sehingga mereka menggantinya dengan susu formula—susu buatan yang diambil dari binatang ternak—yang pertama kali dibuat di Britania pada tahun 1943 M yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia.<sup>36</sup>

Susu formula yang menyebar dengan cepat ini menimbulkan bahaya yang beraneka ragam, maka ditetapkan akan pentingnya ASI dan manfaatnya yang banyak bagi bayi dan ibunya.<sup>37</sup> Yang demikian membuat menteri kesehatan dari banyak Negara mengajak untuk kembali kepada menyusui secara alami dan ASI. Mengingat terkadang seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya karena sebab yang beraneka ragam, maka didapati banyak dari para wanita yang memiliki

ASI yang berlebih untuk menyusui anaknya atau anaknya meninggal sementara ASI-nya masih. Munculah gagasan untuk membentuk bank ASI.<sup>38</sup>

Terdapat dua pendapat tentang kapan pertama kali muncul Bank ASI. *Pertama*, munculnya sejak lebih dari lima puluh tahun yang lalu setelah Perang Dunia I. *Kedua*, Bank ASI baru muncul pada tahun tujuh puluhan di abad 20 M. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Sebagai bukti bahwa menteri kesehatan Mesir pada tahun 1963 M telah memikirkan pengadaan Bank ASI. Hal ini menunjukkan bahwa bank ASI sudah ada di Negara Barat beberapa tahun sebelumnya.<sup>39</sup>

Konsep Bank ASI ini sebenarnya sudah populer sejak ratusan tahun lalu, sejak para dokter tertarik pada kemampuan bayi dan anak-anak bertahan hidup berkat ASI. Donor Bank ASI dibentuk dengan cara mengumpulkan, melakukan penapisan (*screening*), pemrosesan, dan distribusi ASI dari ibu yang mendonorkan ASI-nya. Untuk pertama kali di Amerika Serikat berdiri bank ASI di Boston, tahun 1911. Para ibu donor ini menerima sejumlah uang sebagai tanda terimakasih telah bersedia mendonorkan ASI-nya disamping untuk bayinya sendiri. ASI yang telah terkumpul itu kemudian di-*pasteurisasi*<sup>40</sup> untuk membunuh bakteri yang mungkin bisa

membahayakan bayi penerima ASI donor. Tahun 1943 *The American Academy of Pediatrics* merilis panduan untuk operasional Bank ASI. Pada tahun 1970, *neonatology*<sup>41</sup> menjadi satu kajian tersendiri menangani bayi prematur untuk mampu bertahan hidup. Sejak itu pula ASI donor menjadi menu utama bayi prematur dan jumlah Bank ASI semakin meluas.

Awal 1980, jumlah donor bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu juga bisa disusupi virus. Akibatnya penggunaan susu formula melonjak drastis. Ditambah lagi, susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur. Namun demikian harus diakui, nutrisi komplit sebagaimana yang terdapat dalam ASI belum bisa memadai pada susu formula.

Kini dengan cara penapisan (*screening*) yang lebih ketat, Bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan dan dokter anak. Bahkan pendonor cukup menelpon agar ASI-nya dijemput dengan tas khusus yang steril. ASI donor pun hanya bisa diperoleh melalui Bank ASI yang resmi ditunjuk setelah melewati persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Itu pun harus dengan resep yang memang ditujukan untuk bayi yang membutuhkan karena alasan medis atau anak-anak balita yang memang

mengalami masalah kekebalan tubuh. Kesadaran terhadap manfaat ASI yang kini meluas.

Negara yang sudah memiliki Bank ASI adalah: Amerika Serikat, Australia, Brazil, Bulgaria, The Czech Republic, Denmark, Finland, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norway, Swedia, dan Switzerland.<sup>42</sup>

Fungsi Bank ASI meliputi beberapa hal yaitu: Mengumpulkan ASI dengan cara donor atau membeli; Mengambil ASI dari para ibu di rumah mereka atau para ibu datang sendiri ke bank ASI; Mengikuti prosedur yang benar dalam pengumpulan ASI; Menguji kelayakan ASI agar benar-benar bersih dari penyakit; Sterilasi ASI sebelum penyimpanan; Menyimpan ASI dengan berbagai cara yang beragam; Memenuhi kebutuhan ASI bagi orang yang membutuhkan baik dengan cara donor atau harus membeli; Memeriksa kembali setelah dibekukan; dan Perawatan ASI yang dibekukan dengan dipanaskan kemudian di-*pasteurisasi*.

Pihak Bank ASI akan mencatat alamat ibu pendonor, mengumpulkan ASI, menapis, memprosesnya dan menyimpan ASI donor itu. Karena bayi penerima ASI itu tidak bertalian darah dengan pendonor, beberapa langkah kemudian ditempuh untuk memastikan air susu itu aman diminum bayi dan tidak membahayakan kesehatannya.

Dan susu ini saat disimpan di Bank ASI hanya diberi label tanggal kadaluwarsa dan jumlahnya berapa ons, tanpa nama pendonor. Jadi waktu diterima oleh klien pemesan ASI donor hanya akan menerima ASI donor dengan label tanggal proses ASI, jumlah berapa ounce, saran pemakaian dalam sehari dan bisa digunakan untuk berapa lama.

Bank ASI juga akan mencatat nama pendonor dan nama bayi yang menerimanya serta alamat jelas Anda dan bayi yang menerima ASI donor. Sehingga akan mudah bagi Anda untuk menghubungi bank ASI. Kalau bank ASI ini dekat dengan rumah Anda, Anda hanya tinggal datang saja dan bank akan mengirimkan dalam wadah pendingin setiap hari. Biaya yang dikenakan untuk satu ons ASI adalah US\$ 3. Bahkan ada yang juga mengenakan ongkos kirim. Sebagian besar perusahaan asuransi menutup biaya ASI donor jika secara kesehatan diharuskan demikian.<sup>43</sup>

Pemilihan dan pengetesan ASI mirip dengan yang dilakukan Bank Darah. Terbukti sudah 30 tahun dilakukan sebuah Bank ASI di Inggris dan belum pernah ada bayi tertular infeksi virus dan ASI ibu penyumbang. Tentu saja ibu yang bisa menyumbangkan ASI-nya dipilih dari ibu yang kesehatannya baik, tidak merokok, tidak menderita penyakit menular, tidak mengkonsumsi obat ataupun alkohol. Bahkan mereka pun

tidak boleh mengonsumsi kafein. Calon pendonor ASI ini juga di tes Hepatitis dan HIV. Di Bank ASI ini kemudian susu di-*pasteurisasi* untuk membunuh bakteri patogen. Sebelum dibekukan masih diuji lagi. Kalau masih ditemukan bakteri, susu tersebut dimusnahkan.

Bayi-bayi prematur di Inggris, Amerika, Australia dan Kanada mampu bertahan hidup berkat ASI donor dari Bank ASI. Ibu yang tak mampu menyusui bayinya sendiri karena alasan kesehatan pun bisa mengandalkan bank ASI. Karenanya, berkat perkembangan teknologi dan teknik *pasteurisasi* serta proses uji ASI makin baik, maka Bank ASI kini semakin banyak diandalkan untuk menyelamatkan bayi-bayi yang membutuhkannya.

### **Bank ASI di Indonesia**

Keberadaan Bank ASI amat didukung oleh Unicef dan WHO. Hanya saja proses uji kelayakan ASI ini membutuhkan peralatan canggih dengan dana yang tidak sedikit. Menurut Dr. Yusfa Rasyid dari RS YPK, Bank ASI adalah isu besar dan luar biasa. Oleh sebab itu, banyak PR yang harus dilakukan terlebih dahulu di Indonesia sebelum bisa sampai ke sana.

Klinik Laktasi<sup>44</sup> St.Carolus<sup>45</sup> yang terletak di Jakarta sudah mendirikan klinik laktasi sejak tahun

1993<sup>46</sup> pernah melakukan praktek semacam Bank ASI, dengan berbekal berbagai literatur mengenai Bank ASI di luar negeri serta persetujuan dari lima pemuka agama di Indonesia. Sayangnya hanya berjalan tiga tahun. Pasalnya, pihaknya hanya mampu melakukan tes kesehatan dan wawancara untuk calon ibu penyumbang. Tak ada *screening* dan teknik *pasteurisasi* canggih seperti yang dilakukan Bank ASI di luar negeri. Jadi tidak dapat menjamin air susu sumbangan ibu 100% aman.

Secara kelembagaan yang memiliki Badan Hukum legal bernama Bank ASI memang belum diresmikan di Indonesia, wacana pembentukan lembaga ini baru sebatas pembahasan di Kementerian Kesehatan. Hal ini memang memerlukan kajian mendalam terkait sisi positif negatifnya. Apalagi konsekuensi hukum yang diakibatkan dari kesalahan apapun ketika mengaktifkan kegiatan operasional Bank ASI ini tidak akan merubah ketentuan akibat hukumnya. Kemungkinan kesalahan tersebut antara lain karena faktor human eror dalam proses registrasi pendataan; kelalaian dalam proses pendistribusian ASI; dan lain sebagainya.

Jika di kemudian hari terjadi kesalahan administrasi seperti tersebut di atas, maka ketentuan hukum tidak akan berlaku surut. Artinya, jika

diketahui ternyata terlanjur terjadi hubungan perkawinan antar saudara sepersusuan walaupun melalui Bank ASI, maka tetap ketentuan pembatalan perkawinan yang diutamakan.

Berdasarkan penelitian penulis melalui pendekatan feminisme, fenomenologis, dan sosiologis, bahwa pada dasarnya meskipun lembaga Bank ASI di Indonesia belum dibentuk dan belum dilegalkan, namun secara prakteknya sudah banyak fakta hukum yang terjadi di masyarakat kita terkait praktek donor ASI. Beragam praktek donor ASI yang dapat penulis telusuri, antara lain:

- a. Ibu menyusui yang secara terang-terangan mengambil laba dari jual beli ASI-nya bagi bayi yang membutuhkan dengan cara menyusui langsung<sup>47</sup> maupun dengan ASIP.<sup>48</sup>
- b. Ibu menyusui mendonorkan ASI-nya dengan mendistribusikannya kepada anak yang berjenis kelamin sama dengan bayinya, melalui pemberian ASIP yang sudah di kemas rapi dan steril.<sup>49</sup>
- c. Ibu menyusui mendonorkan ASIP-nya melalui Panti Asuhan, yang notabene di Panti tersebut ada bayi yang jelas identitasnya dan memang membutuhkan ASI.<sup>50</sup>
- d. Ibu dan anak perempuannya, yang sama-sama memiliki anak bayi, kemudian karena keadaan

tertentu mereka bertukar menyusui.<sup>51</sup>

### 1. Hukum Bank ASI

Dilihat dari segi tujuannya, lembaga ini bermaksud membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktifitas mereka tidak terganggu. Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing, karena Rasulullah SAW sendiri ketika masih bayi juga menyusui kepada seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Akan tetapi yang menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusui bayi kepada wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya. Sekalipun ulama fikih juga membahas persoalan menyusukan anak dari susu wanita yang telah ditampung dalam suatu wadah, seperti gelas atau botol. Namun ulama fikih berbeda pendapat tentang kebolehnya.<sup>52</sup>

### 2. Akibat Hukum Konsumsi ASIP dari Bank ASI

Apabila pendapat-pendapat di atas diperhatikan, baik yang memperbolehkan jual beli air susu maupun yang membatasi air susu yang boleh dijual-belikan, dikaitkan dengan Bank ASI yang berkembang saat ini, maka yang perlu ditekankan adalah pendapat Abdus Salam Abdur Rahim As-Sakari (ahli fikih Mesir) bahwa

mereka yang mensyaratkan identitas pemilik susu itu harus diketahui secara pasti sehingga wanita-wanita pemilik susu itu beserta kerabat yang bertalian darah dengannya harus diketahui secara jelas, sekaligus mudah dihindari terjadinya perkawinan antara anak yang disusui dengan wanita pemilik susu dan kerabatnya.

Berikut berbagai pertimbangan hukum yang akan mengakibatkan kepastian hukum terhadap pendirian Bank ASI, atau minimal mengkonsumsi ASI bagi bayi yang diambilkan dari donator di sebuah lembaga.

- a. Berdasarkan kaidah *adh-dharar la yuzalu bidh dharar* (bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya pula).<sup>53</sup> Realita yang terjadi bahwa Bank ASI menimbulkan bahaya bagi bayi yang membutuhkan ASI murni. Harusnya bahaya tidak dihilangkan tetapi menimbulkan yang lain, semisal dengan bank ASI.
- b. Berdalil dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashdalih* (mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada mengambil masalah).<sup>54</sup> Menghindari kerusakan dan bahaya dari bank ASI lebih diprioritaskan daripada mengambil masalah dari adanya bank ASI.
- c. Berdalil dengan *saddu adz-dzari'ah*. Jika dalil melarang bank ASI hanya *saddu adz-dzari'ah* saja dan kekhawatiran masuk dalam

kerancuan hubungan mahram tentu sudah cukup.

- d. Lebih mengambil sikap hati-hati, karena adanya Bank ASI tidak umum di negara-negara—yang mayoritas masyarakatnya—Islam.
- e. Efek negative dari bank ASI lebih banyak daripada efek positifnya.

Apabila Bank ASI memiliki kontrol yang ketat terhadap sumber setiap air susu donator (tanpa mencampurkan air susu yang berasal dari berbagai wanita) maka upaya tersebut bisa sejalan dengan pendapat Jumhur Ulama di atas. Namun demikian As-Sakari mengingatkan bahwa Bank ASI yang berkembang sekarang tidak melakukan pemisahan secara ketat masing-masing air susu donator, bahkan mencampur seluruh air susu yang diterima lembaga ini. Dengan demikian sulit dilacak identitas wanita donator asi tersebut, yang akibatnya bisa diduga keras akan terjadi perkawinan antara anak yang mengkonsumsi air susu yang berasal dari Bank ASI dan wanita keturunan yang bertalian darah dengannya. Perkawinan seperti ini dilarang nash secara tegas bahkan dinyatakan sebagai perkawinan yang dilarang untuk selamanya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' Ayat 23.

Oleh sebab itu menurut As-Sakari madharat dari Bank ASI lebih besar dibanding manfaat yang dihasilkannya. Sesuai dengan kaidah

fikih bahwa “*menolak suatu kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat*”, maka hal ini harus dipertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Disamping itu, jaminan bersihnya susu yang dikumpulkan dari para wanita donor tersebut sangat sulit dihindari dari berbagai ancaman bakteri atau virus yang membahayakan. Dengan demikian, menurutnya, Bank ASI yang berkembang saat ini tidak dapat dilegalisasikan syara’ dengan alasan *syadd adz-dzari’ah* (menutup seluruh jalan yang bisa menimbulkan bahaya yang akan timbul di masa mendatang).

## KESIMPULAN

Berangkat dari pemaparan pada pembahasan yang berjudul “*Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha’ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia*” di atas, dengan memperhatikan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka penulis menyimpulkan:

Larangan mendirikan Bank ASI dalam Islam dan persusuan darinya hukumnya haram, karena persusuan dari Bank ASI mengakibatkan adanya hubungan mahram yang termasuk dari dampak negative dari berdirinya Bank ASI. Alasannya adalah sampainya ASI ke kerongkongan hingga mengenyangkan dengan cara apapun, selain itu juga sebagai bentuk kehati-

hatian karena terdapat keraguan dalam persusuan yang mengakibatkan hubungan mahram.

Ada peluang besar terhadap bercampurnya nasab dari Bank ASI, antisipasi jika terjadi *human eror* dalam proses pendistribusian. Karena walaupun ada kelalaian, sekalipun tanpa faktor kesengajaan, maka tidak akan menyebabkan surutnya pemberlakuan hukum Islam terhadap permasalahan nasab. Jika ternyata kelak di kemudian hari terjadi perkawinan dari hubungan ini, tetap harus dibatalkan perkawinannya.

### Catatan Akhir:

- <sup>1</sup> Q.S. Al-Baqarah: 233
- <sup>2</sup> Q.S. Ath-Thalaq: 6
- <sup>3</sup> **Endro Priherdityo**, *Wanita Karier Indonesia Terbanyak Keenam di Dunia*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karier-indonesia-terbanyak-keenam-di-dunia?>
- <sup>4</sup> <http://depkes.go.id/article/view/15091400003/dukung-ibu-bekerja-beri-asi-eksklusif.html>.
- <sup>5</sup> Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor: 48/MEN.PP/XII/2008; Permenaker Nomor: 27/MEN/XII/2008; dan Permenkes Nomor: 1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
- <sup>6</sup> Abdul Azis Dahlan...[et.al], *Ed.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan I, Jilid 5, (Jakarta: PT. Intermedia, 2006), hlm. 1475.
- <sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.
- <sup>8</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 20-21.
- <sup>9</sup> Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Cetakan II, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 106-107.
- <sup>10</sup> Peter Connolly (ed.), hlm. 271.
- <sup>11</sup> Peter Connolly (ed.), hlm. 283.
- <sup>12</sup> Peter Connolly (ed.), hlm. 65.
- <sup>13</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2004), hlm. 467.
- <sup>14</sup> Khalil bin Ahmad Farahidi, *Al-'Ain*, (Qom: Hijrat, 1409 H), hlm. 217 pada item الرضاع
- <sup>15</sup> Abdul Azis Dahlan...[et.al], *Ed.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan I, Jilid 5, (Jakarta: PT. Intermedia, 2006), hlm. 1470.
- <sup>16</sup> Ishmatullah Ghayatullah Muhammad, *al-Intifa' bi Ajza'i al-Adami fi Fiqhi al-Islami*, (Mekah: Ummu al-Qura University, 1408 H), hal. 212-213.
- <sup>17</sup> Ishmatullah Ghayatullah Muhammad, hal. 213-214.
- <sup>18</sup> Menuangkan ASI ke dalam kerongkongan bayi.
- <sup>19</sup> Menuangkan ASI ke dalam hidung bayi.
- <sup>20</sup> HR. al-Bukhari, Bab Syahadah 'ala al-Anshab wa ar-Radha', Nomor. 2647
- <sup>21</sup> HR. Tirmidzi, Bab Ma Ja'a Anna ar-Radha'ah la Tuharrimu illa fi ash-Shighar Duna al-Haulain, Nomor 1152. Hadits Hasan Shahih. Banyak dari ulama sahabat yang mengamalkan hadits ini. Bahwa tidak dianggap susuan yang menyebabkan kemahraman kecuali di bawah dua tahun.
- <sup>22</sup> HR. Abu Dawud, Bab Fi Radha'ah al-Kabir, Nomor. 2059, Dishahihkan oleh Al-Bani.
- <sup>23</sup> Istri Abu Hudzaifah.
- <sup>24</sup> HR. Muslim, Bab Radha' al-Kabir, Nomor. 1453.
- <sup>25</sup> HR. Abu Dawud, Bab Ash-Shaim Yashabbu 'alaihi al-Ma' min al-'Athasy wa Yuballighu fi al-Istinsyaq, Nomor. 2366, Dishahihkan oleh Al-Bani.
- <sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Volume 8, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M), hlm. 173.
- <sup>27</sup> Abu Bakar 'Abdur Razaq bin Hamam ash-Shan'ani, *al-Mushannaf*, [Tahqiq: Habibur Rahman al-A'dhami], Volume 7, (India: al-Majlis al-'Ilmi, 1403 H), hlm. 462.
- <sup>28</sup> Isma'il Marhaban, *Al-Bunuk Ath-Thibiyah Al-Basyariyah wa Ahkamuha Al-Fiqhiyah*, (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1429 H), hlm. 341.
- <sup>29</sup> Q.S. An-Nisa': 23.
- <sup>30</sup> HR. al-Bukhari, Bab Ma Yahillu min ad-Dukhul wa an-Nadhru, Nomor. 5239, dan HR. Muslim, Nomor. 1444.

<sup>31</sup> Pasal 200 dan 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>32</sup> Lembaran Negara (LN) Nomor: 58 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor: 5291 LL SETNEG: 26 hlm.

<sup>33</sup> Muhaqqiq al-Hilli dan Ja'far bin Husain, *Syara'i' al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram*, Diedit oleh Abdul Husain Muhamamd Ali Baqqal. (Qom: Mussisah Isma'ilian, 1408 HO, hlm. 226.

<sup>34</sup> Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

<sup>35</sup> Isma'il Marhaban, *Al-Bunuk Ath-Thibiyah Al-Basyariyah wa Ahkamuha Al-Fiqhiyah*, (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1429 H), hal. 322.

<sup>36</sup> Isma'il Marhaban, hal. 323.

<sup>37</sup> Manfaat ASI bagi bayi diantaranya: ASI merupakan anugerah untuk bayi; ASI dirancang untuk pencernaan bayi; minuman sehat daripada susu sapi; ASI dapat menciptakan ikatan emosional antara ibu dan anak; ASI jarang membuat alergi pada bayi; Dengan ASI bayi jarang sakit perut; ASI memberikan latihan kepada rahang, gusi, dan gigi bayi; Daya tahan tubuh bayi menjadi lebih bagus; Mengatur tingkat obesitas; Ekonomis. Adapun manfaat ASI untuk ibu

diantaranya; Pemberiannya sangat praktis; Menyusui termasuk kontrasepsi alamiah; Membuat Rahim menjadi cepat pulih selama pasca kelahiran; Menyusui adalah cara yang paling gampang untuk membuat bayi tidak rewel; Mengurangi resiko kanker payudara; Menciptakan waktu istirahat. "Lihat, MT Indriarti dan Bertiani Eka sukaca, *Nutrisi Bayi Sejak Dalam Kandungan Sampai Usia 1 Tahun*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2009), hal.23-28"

<sup>38</sup> Isma'il Marhaban, *Al-Bunûk Ath-Thibiyah Al-Basyariyah wa Ahkâmuha Al-Fiqhiyah*, hal. 323.

<sup>39</sup> Isma'il Marhaban, *Al-Bunûk Ath-Thibiyah Al-Basyariyah wa Ahkâmuha Al-Fiqhiyah*, hal. 324.

<sup>40</sup> Yaitu sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir dan suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Proses ini diberi nama atas penemunya Louis Pasteur seorang ilmuwan Prancis.

<sup>41</sup> Studi kesehatan terhadap masalah dan gangguan pada bayi yang baru lahir, merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut bisaanya pada usia 28 hari. Pada masa perubahan paling besar terjadi pada jam ke 24- 72 pertama setelah bayi lahir.

<sup>42</sup> Hendri Supriyanto, *Bank ASI dan Implementasinya dalam Hukum Radha'*. Diakses melalui situs <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>. Melalui sumber situs <http://luriaingrassia.blogspot.com/2012/02/bank-asi.html>.

<sup>43</sup> Hendri Supriyanto, *Bank ASI dan Implementasinya dalam Hukum Radha'*. Diakses melalui situs <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>. Melalui

<http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/bank-asi.html>

<sup>44</sup> Klinik laktasi adalah tempat atau lembaga konseling bagi ibu atau calon ibu mengenai masalah menyusui. Tidak semua rumah sakit yang menyediakan fasilitas bersalin, mempunyai klinik laktasi. Rumah bersalin serta rumah sakit ibu dan anaklah yang pada umumnya mempunyai fasilitas ini, karena mereka memang memberikan perhatian dan pelayanan lebih pada ibu dan bayi.

<sup>45</sup> Yang beralamat di Jl. Salemba Raya 41 Jakarta Pusat, Telpn : 021-390 4441, Gawat Darurat : 021-391 2394, Call Center: 021-2356 7990, Email: [humas@rscarolus.or.id](mailto:humas@rscarolus.or.id), website: <http://rscarolus.or.id/>

<sup>46</sup> Hendri Supriyanto, *Bank ASI dan Implementasinya dalam Hukum Radha'*. Diakses melalui situs <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>. Melalui situs <https://www.motherandbaby.co.id/article/2013/3/27/30/Klinik-Laktasi>.

<sup>47</sup> Temuan kasus di Kampung Nagrog, Desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

<sup>48</sup> Temuan kasus di Rumah Sakit Usada Insani, Tangerang.

<sup>49</sup> Ibu pendonor bernama Widi, ASIP diberikan kepada anak tetangganya yang berjenis kelamin laki-laki juga, sama seperti bayinya. (Temuan kasus di kampung Warung Mangga-Panunggan-Tangerang).

<sup>50</sup> Temuan kasus di Panti Asuhan "Baitul Yatim" Surabaya.

<sup>51</sup> Tahun 1949 Khodijah melahirkan anak perempuan bernama Asfiah, dan pada tahun 1967 Khodijah melahirkan anak laki-laki bernama Ismail, sementara Asfiah juga punya anak perempuan bernama Umi. Pada tahun 1967 Umi (P) terkadang di susui Khodijah (neneknya), dan Ismail (L) terkadang disusui oleh Asfiah (kakak perempuannya). Hal demikian terjadi ketika Khodijah ada acara sementara Ismail dititip-asuhkan kepada Asfiah. Begitu juga

sebaliknya, terkadang Umi di susui oleh Khodijah (neneknya). (Temuan kasus di desa Triguno-Pucakwangi-Pati-Jateng).

<sup>52</sup> Abdul Azis Dahlan...[et.al], *Ed., Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan I, Jilid 5, (Jakarta: PT. Intermasa, 2006), hlm. 1475.

<sup>53</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhair*, [Ta'liq: Sa'id bin Muhammad as-Sinani dan Sayyid bin Muhammad as-Sinani], (Kairo: Dar al-Hadits, 1434 H/2013 M), hlm. 186.

<sup>54</sup> Jika terdapat kontradiksi antara maslahat dan kerusakan, maka yang diprioritaskan adalah mencegah kerusakan. Sebab perhatian *Syari'* terhadap sesuatu yang dilarang lebih keras daripada perhatian terhadap sesuatu yang dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Farahidi, Khalil bin Ahmad. *Al-'Ain*. (Qom: Hijrat, 1409 H).

Al-Hilli, Muhaqqiq dan Ja'far bin Husain. *Syara'i' al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram*. Diedit oleh Abdul Husain Muhamamd Ali Baqqal. (Qom: Mussisah Isma'ilian, 1408 H),

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Cetakan 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Ash-Shan'ani, Abu Bakar 'Abdur Razaq bin Hamam. *al-Mushannaf*. [Tahqiq: Habibur Rahman al-A'dhami]. Volume 7. (India: al-Majlis al-'Ilmi, 1403 H).

Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa an-Nadhair*. [Ta'liq: Sa'id bin Muhammad as-Sinani dan Sayyid bin Muhammad as-Sinani]. (Kairo: Dar al-Hadits, 1434 H/2013 M).

Connolly, Peter. (Ed.). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Cetakan II. (Yogyakarta: LKiS, 2012).

Dahlan, Abdul Azis. [et.al], Ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan I. Jilid 5. (Jakarta: PT. Intermedia, 2006).

Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Volume 13. Nomor 2, Desember 2015. Diakses melalui situs <https://docplayer.info/59029418-Konsep-hukum-tentang-radha-ah-dalam-penentuan-nasab-anak.html>.

Marhaban, Isma'il. *Al-Bunuk Ath-Thibiyah Al-Basyariyah wa Ahkamuha Al-Fiqhiyah*. (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1429 H).

Muhammad, Ishmatullah Ghayatullah Muhammad. *al-Intifa' bi Ajza'i al-Adami fi Fiqhi al-Islami*. (Mekkah: Ummu al-Qura University, 1408 H).

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Volume 8. (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M).

Supriyanto, Hendri. *Bank ASI dan Implementasinya dalam Hukum Radha'*. Diakses melalui situs <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/>.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Edisi Lengkap. (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2004).